



## **INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (IPPD)**



### **DESA WLAHAR WETAN KECAMATAN KALIBAGOR KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024**

#### **PENGANTAR**

***Assalamu'alaikum WR.WB***

Salam Sejahtera untuk kita semua

Puji dan syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, berkat bimbingan dan tuntunan-Nya jualan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD) Desa Wlahar Wetan Akhir Tahun Anggaran 2024 ini dapat disusun.

Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun disusun sebagai penerapan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa. Tujuannya adalah untuk memenuhi hak masyarakat desa guna mendapatkan informasi dari pemerintah Desa mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun muatan IPPD meliputi :

- a. Pelaksanaan Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- b. Pelaksanaan Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa

- c. Pelaksanaan Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan
- d. Pelaksanaan Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat
- e. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- f. Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh.

## **I. PENDAHULUAN**

### **1. DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 359);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
10. Peraturan Desa Wlahar Wetan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Wlahar Wetan Tahun 2018 Nomor 3);
11. Peraturan Desa Wlahar Wetan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020– 2025 (Lembaran Desa Wlahar Wetan Tahun 2019 Nomor 5).

## 2. GAMBARAN UMUM DESA

Secara administratif Desa Wlahar Wetan termasuk wilayah Kecamatan Kalibagor memiliki luas 384, 29 Ha, terdiri atas 2 Dusun yaitu Dusun I dan Dusun II. Wilayah Dusun I berada di sebelah timur yang terdiri dari 1 RW dan 8 RT, dan Dusun II terletak di sebelah Barat yang terdiri dari 1 RW dan 10 RT yang letaknya berbatasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Pekaja
- Timur : Desa Kaliori
- Sebelah Selatan : Grumbul Congot Desa Kaliori
- Sebelah Barat : Desa Wlahar Kulon

Luas wilayah Desa Wlahar Wetan adalah = 384, 29 ha/m<sup>2</sup>, terbagi atas :

- Tanah sawah : 79,24 ha
- Tanah tegalan : 75, 60 ha
- Tanahdarat : 145,05 ha
- Tanah lain – lain : 84,40 ha

Jumlah Penduduk pada akhir tahun 2024 sebanyak 3,757 jiwa, yang terdiri dari Laki-laki 1,944 , perempuan 1,813 jiwa.

## II. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

### 1. VISI MISI

Visi Desa Wlahar Wetan adalah :

*“ MEWUJUDKAN DESA WLAHAR WETAN YANG MAJU MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, BERBUDAYA DAN BERAKHLAK MULIA.”*

Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

1. Desa Wlahar Wetan yang maju didasarkan pada pemikiran bahwa pembangunan yang akan dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan suatu kondisi yang lebih baik, secara harfiah maju berarti berjalan (bergerak) ke depan atau menjadi lebih baik, atau berkembang. Maju dimaknai sebagai sebuah harapan kondisi Desa Wlahar Wetan yang tumbuh dan berkembang dengan pesat, dengan keunggulan tertentu yang membedakan dengan desa lainnya, terutama dicirikan oleh semakin meningkatnya kualitas manusia, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya daya beli masyarakat, serta meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang tercermin dari meningkatnya pemenuhan kebutuhan perumahan secara layak, meningkatnya akses masyarakat terhadap sanitasi, tersedianya infrastruktur secara memadai, lestarnya sumber daya alam, dan terpeliharanya fungsi lingkungan hidup.
2. Maksud dari Menuju Masyarakat yang sejahtera yaitu bahwa tujuan akhir dari pembangunan yang dilaksanakan adalah mewujudkan masyarakat Desa Wlahar Wetan yang sejahtera. Sejahtera yang dimaksud disamping terpenuhinya kebutuhan yang bersifat fisiologis dan materiil, juga mencakup kebutuhan yang bersifat batiniah seperti ketentraman, rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih, serta harga diri (mampu, mandiri, kompeten, reputasi, prestise, dan apresiasi) dan kebutuhan untuk aktualisasi diri.
3. Maksud dari Masyarakat yang berbudaya yaitu bahwa dapat terealisasinya fungsi kebudayaan dalam masyarakat, yaitu sebagai pedoman sikap berinteraksi dengan sesama sekaligus sebagai wadah yang menampung perasaan dan kreatifitas anggota masyarakat itu sendiri, dengan adanya kebudayaan dalam suatu masyarakat, maka akan tercipta masyarakat yang teratur sekaligus memiliki nilai dan ciri khas tersendiri yang lebih baik.
4. Maksud dari berakhlak mulia adalah bahwa masyarakat sejahtera yang ingin diwujudkan harus diimbangi dengan kualitas moral spiritual masyarakat yang tinggi. Kemajuan yang ingin dicapai tidak hanya dalam dimensi mental spiritual dan kultural, agar terwujud kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

## MISI

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan.

Misi Desa Wlahar Wetan adalah :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang baik
2. Membangun struktur ekonomi desa yang tangguh dan berdaya saing
3. Membuka akses ekonomi desa untuk peningkatan kesejahteraan yang berkeadilan
4. Peningkatan kualitas infrastruktur, sarana dan prasarana desa
5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa
6. Membangun kolaborasi strategis berbasis potensi dengan pemerintah, dunia usaha, akademisi dan desa-desa lainnya
7. Membangun kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan berintegritas

## 2. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Kebijakan pembangunan merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Desa Wlahar Wetan selama periode Tahun 2020 – 2025.

- 1) **Misi pertama** : Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang baik

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) maka arah pembangunannya meliputi antara lain :

1. peningkatan kemampuan sumber daya, kompetensi, profesionalisme aparatur pemerintah desa;
2. optimalisasi administrasi, pelayanan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintah desa;
3. pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan masyarakat.
4. akuntabilitas (accountability) yang di artikan sebagai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya;
5. keterbukaan dan transparansi (openness and transparency) dalam arti masyarakat tidak hanya dapat mengakses suatu kebijakan tetapi juga ikut berperan dalam proses perumusannya;
6. peningkatan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan umum dan pembangunan.

- 2) **Misi kedua** : Membangun struktur ekonomi desa yang tangguh dan berdaya saing. Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain adalah membangun dan mengembangkan potensi desa yang ada di Desa Wlahar Wetan, yaitu sektor pertanian, peternakan, dan jasa.

- 3) **Misi ketiga** : Membuka akses ekonomi desa untuk peningkatan kesejahteraan yang berkeadilan.

- 4) **Misi keempat**: Peningkatan kualitas infrastruktur, sarana dan prasarana desa

- 5) **Misi kelima** : Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan memampukan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.

- 6) **Misi keenam** : Membangun kolaborasi strategis berbasis potensi dengan pemerintah, dunia usaha, akademisi dan desa-desa lainnya

- 7) **Misi ketujuh** : Membangun kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan berintegritas.

## 1. PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

Pelaksanaan Kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kelancaran Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang ditempuh melalui sub-sub bidang kegiatan :

- 1) Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa
- 2) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa
- 3) Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencacatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
- 4) Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- 5) Sub Bidang Pertanahan

## 2. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Rencana program kerja pembangunan yang diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa, dari beberapa sumber Dana yang signifikan adalah yang bersumber dari Dana Desa (DD) yang didalam penggunaannya telah diatur dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana yaitu diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:

- a) penanganan kemiskinan ekstrem;
- b) program ketahanan pangan dan hewani;
- c) program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa; dan/atau
- d) program sektor prioritas di Desa melalui bantuan permodalan BUM Desa/BUM Desa bersama, serta program pengembangan Desa sesuai potensi dan karakteristik desa.

Dalam bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yaitu :

- 1) Program Pembangunan Sub Bidang Pendidikan
  - a. Penyelenggaraan PAUD/TK milik Desa/TPA/TPQ/Madrasah Non Formal;
    - Kegiatan Pendidikan PAUD
    - Kegiatan Pendidikan TK
    - Kegiatan Pendidikan TPQ Baitussalam
    - Kegiatan Pendidikan TPQ Riyadus Sholikhin
    - Kegiatan Pendidikan TPQ Miftahussalam
  - 2) Program Pembangunan Sub Bidang Kesehatan
    - Penyelenggaraan Kegiatan Sosialisasi Kesehatan Balita dan KB
    - Kegiatan Posyandu Balita Dalam Rangka Penanggulangan dan Pencegahan Stunting
    - Kegiatan Posyandu Lansia
    - Penyuluhan Pengelolaan Sanitasi Yang Baik Untuk Pencegahan Penyakit (STBM).
    - Kegiatan PSN
    - Dukungan Kegiatan Pencegahan Penyakit Menular TBC
    - Fasilitasi Transportasi Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat (Mobil Siaga/Ambulan Desa).
  - 3) Program Pembangunan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    - a. Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik, berupa kegiatan : Perawatan dan Pemeliharaan Makam Desa
    - b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang, berupa kegiatan :
      - Pembangunan Jalan Setapak RT. 4 RW. 02 sepanjang 78 meter
    - c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani, berupa kegiatan :
      - Pengurugan Jalan Usaha Tani Utara RT.09 RW. 02 sepanjang 535 meter
      - Pembangunan Talud dan Jalan Pertanian Sebelah Timur lapangan Ke Utara sepanjang 193 meter
    - d. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain), berupa kegiatan :
      - Pembangunan Talud Jalan Taman Sari di RT. 03 RW. 02 (Arah Bu karsem) sepanjang 69 meter.

- e. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Turap/Bronjong/ Talud/ Tanggul Desa, berupa kegiatan :
  - Pembangunan Talud di RT. 01 RW. 01 sepanjang 14 meter
  - Pembangunan Talud Saluran Pembuangan di RT. 05 RW. 01 dengan volume 30 x 2 x 2 meter.
- 4) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
  - a. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa diantaranya Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes.
  - b. Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa, berupa kegiatan :
    - Langganan Internet dan
    - Pengelolaan Website Desa

### **3. PROGRAM KERJA BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**

- 1) Sub Bidang ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
  - a. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa), berupa kegiatan :
    - Pembinaan Satlinmas Desa
  - b. Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa, berupa kegiatan :
    - Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam
  - c. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat, berupa kegiatan :
    - Sosialisasi Hukum Kepada Masyarakat Bersama Polres dan Muspida
    - Sosialisasi Hukum Kepada Masyarakat Bersama Kejaksaan dan Muspika
- 2) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
  - a. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan) tingkat Desa, berupa kegiatan :
    - Penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa;
    - Kegiatan Keagamaan untuk Pencegahan Panyalahgunaan Narkotika
  - b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat /Keagamaan Milik Desa, berupa kegiatan :
    - Pembangunan Gedung Kesenian Tahap 2 (Kedua) dengan Volume 1 Unit (8 x 12 )
- 3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
  - a. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa. Berupa kegiatan :
    - Pembangunan Sarana Dan Prasarana Lapangan Sepak Bola
  - b. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga, berupa kegiatan :
    - Pembinaan Kegiatan Karang Taruna
- 4) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat, berupa kegiatan :
  - a. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
  - b. Pembinaan PKK

### **4. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

- 1) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
  - a. Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang), berupa kegiatan : Pelatihan Dan Pengembangan Sentra Peternakan Terpadu di Wilayah RT
  - b. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll), berupa kegiatan :
    - Pelatihan Peningkatan Ketrampilan Dalam Pengembangan Olahan Pangan Lokal
  - c. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana, berupa kegiatan :
    - Perawatan Pintu Saluran Irigasi

- d. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan, berupa kegiatan :
  - Pengenalan dan pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik
- e. Pembangunan/Peningkatan Irigasi Tersier
  - Pembangunan Saluran Irigasi Sebelah Embung di RT. 1 RW. 2 sepanjang 35,6 meter
  - Pembangunan Saluran Irigasi Sebelah Utara Lapangan sepanjang 119,5 meter
  - Pembangunan Sumur Bor Irigasi Pertanian Sebanyak 7 Titik
  - Pembangunan Sarana Prasarana Irigasi Pertanian sebanyak 1 unit.

#### 5. PROGRAM KERJA BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA

Dalam bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa yaitu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, sub kegiatannya adalah :

- a) Sub Bidang Keadaan Mendesak; berupa pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) untuk 18 Kepala Keluarga Penerima Manfaat.

### III. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

#### LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA WLAHAR WETAN TAHUN ANGGARAN 2024

URAIAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>PENDAPATAN</b>		
Pendapatan Asli Desa	153.750.000	152.416.000
Pendapatan Transfer :	2.686.313.371	1.777.492.484
- Dana Desa	1.215.572.000	1.215.572.000
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	68.503.591	87.020.704
- Alokasi Dana Desa	474.899.780	474.899.780
- Bantuan Keuangan Provinsi	450.000.000	0
- Bantuan Keuangan Kabupaten	477.338.000	0
Pendapatan Lain-lain	56.287.728	57.685.601
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.896.351.099</b>	<b>1.987.594.085</b>
<b>BELANJA</b>		
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	957.119.825	724.810.000
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	968.387.350	411.181.000
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	504.700.600	320.576.200
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	395.455.000	390.182.600
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	65.487.297	64.800.000
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.891.150.072</b>	<b>1.911.549.800</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>5.201.027</b>	<b>76.044.285</b>

<b>PEMBIAYAAN</b>		
Penerimaan Pembiayaan	31.432.573	31.432.573
Pengeluaran Pembiayaan	36.633.600	34.076.000
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>(5.201.027)</b>	<b>(2.643.427)</b>
<b>SILPA TAHUN BERJALAN</b>	<b>0</b>	<b>73.400.858</b>

#### IV. **KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH.**

##### 1. **Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

- 1) Keberhasilan yang dicapai adalah telah dapat mewujudkan Pelayanan Publik yang bebas dari pungutan khususnya pada layanan administrasi kependudukan, Pelayanan masyarakat berbasis Aplikasi telah berhasil diterapkan, meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur pemerintah desa dengan absensi digital yang berbasis aplikasi, secara berangsur-angsur telah naiknya Penghasilan tetap dan tunjangan-tunjangan aparatur pemerintah desa, Operasional Pemerintah desa, Tunjangan dan Operasional BPD serta Operasional bagi RT dan RW.
- 2) Permasalahan yang dihadapi adalah belum memadainya Kantor Desa beserta Fasilitas pendukung lainnya agar dapat tercipta pelayanan publik masyarakat desa yang lebih baik dikarenakan belum tersedia alokasi anggaran baik dari pemerintah daerah kabupaten maupun dari sumber dana lainnya.
- 3) Upaya yang telah ditempuh adalah dengan tetap berusaha mencari sumber dana atau anggaran yang sesuai dengan peruntukannya guna meningkatkan fasilitas kantor desa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat desa.

##### 2. **Bidang Pelaksanaan Pembangunan**

- 1) Keberhasilan yang dicapai :
  - a) Berangsur-angsur telah dapat mewujudkan Infrastruktur /Pembangunan yang telah direncanakan di dalam Musyawarah Pembangunan Desa dan berasal dari usulan masyarakat secara partisipatif .
  - b) Dalam bidang Pembangunan telah terlaksananya kegiatan pembangunan diantaranya sub bidang pendidikan, sub bidang kesehatan dan sub-sub bidang pembangunan dalam bentuk fisik dan memberikan dampak manfaat yang positif bagi masyarakat.
- 2) Permasalahan yang dihadapi adalah masih terdapat infrastruktur pedesaan yang belum ditingkatkan, terutama infrastruktur dibidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan komunikasi yang diantaranya disebabkan oleh :
  - a) Ketidak Tersediaannya Alokasi dana untuk infrastruktur yang berasal dari Bantuan Keuangan Desa (Bankeudes) yang berasal dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten;
  - b) Kondisi musim terkadang mempengaruhi proses waktu pelaksanaan pekerjaan terutama pekerjaan pembangunan fisik yang berdekatan dengan sungai;
  - c) Semakin rendahnya swadaya gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan;
  - d) Masih adanya masyarakat yang belum terpenuhi secara layak kebutuhan dasarnya, berupa rumah/papan yang memadai.
- 3) Upaya yang telah ditempuh adalah dengan merencanakan dan menjadwalkan dengan tepat waktu pelaksanaan kegiatan, menginfentarisir atau memetakan wilayah dengan tingkat kebutuhan yang segera perlu diprioritaskan dalam Rencana kegiatan pembangunan desa.

### **3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**

- 1) Keberhasilan yang dicapai adalah terselenggaranya pembinaan dalam rangka menjaga KAMTIBMAS dan juga dukungan guna penanggulangan dini terkait kebencanaan;
- 2) secara berangsur masyarakat mulai menyadari tentang aturan-aturan atau kebijakan pemerintah yang berlaku, meningkatnya kesadaran tentang hak dan kewajiban masyarakat, meningkatnya kerukunan hidup di desa.
- 3) Permasalahan yang dihadapi
  - a) Masih terbatasnya alokasi dana guna upaya pembinaan generasi muda dan pengembangan keolahragaan.
  - b) Masih minimnya sarana prasarana berupa lapangan sepakbola bagi pengembangan olahraga para generasi muda
  - c) Masih adanya sebagian masyarakat yang belum paham mengenai aturan atau produk hukum di desa.
- 4) Upaya yang dilaksanakan
  - a) Senantiasa melaksanakan kegiatan pembinaan di wilayah tentang pentingnya membina para generasi muda sebagai penerus bangsa
  - b) Mencari alokasikan anggaran guna menumbuh kembangkan bidang olah raga bagi generasi muda.
  - c) Melaksanakan sosialisasi tentang produk hukum di desa.

### **4. Bidang Pemberdayaan masyarakat**

- 1) Keberhasilan yang dicapai
  - a) Mulai terwujudnya sarana prasarana guna peningkatan ketahanan pangan berupa Infrastruktur pendukung sektor pertanian
  - b) Mulai terbentuk kegiatan aktifitas masyarakat yang dapat meningkatkan penghasilan atau ekonomi masyarakat.
  - c) Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan, kesehatan, iman dan taqwa serta kerukunan umat beragama.
- 2) Permasalahan yang dihadapi
  - a) Adanya keterbatasan alokasi dana dalam upaya mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.
  - b) Kesempatan kerja dan berusaha yang cukup sempit.
  - c) Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan masih relatif rendah.
  - d) Terbatasnya kesempatan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, khususnya bagi usia produktif dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kecakapan hidup.
  - e) Masih adanya infrastruktur dibidang pertanian yang harus ditingkatkan.
- 3) Upaya yang dilaksanakan  
Melaksanakan kegiatan Pemberdayaan melalui kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat demi mewujudkan kemandirian masyarakat melalui upaya meningkatkan pengetahuan, kecakapan, sikap dan perilaku masyarakat.

### **5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa**

- 1) Keberhasilan yang dicapai  
Terlaksananya upaya penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan, melalui pemberian bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa.
- 2) Permasalahan yang dihadapi  
Perlunya sinergitas semua pihak dalam upaya menangani permasalahan kemiskinan di desa.

3) Upaya yang dilakukan

Komunikasi dan koordinasi dengan para pemangku wilayah dan kepentingan dalam upaya pendataan dan kegiatan guna penanggulangan kemiskinan.

## V. PENUTUP

Dari yang telah kami sampaikan tersebut dapat disimpulkan bahwa Proses Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat serta Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa dalam tahun anggaran 2024 dapat berjalan dengan baik dan lancar walau masih terdapat beberapa kendala, hal ini tidak hanya merupakan kerja keras aparat Pemerintah Desa saja, tetapi merupakan kerja keras antara Pemerintah Desa, BPD, LPMD, Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang lain dan seluruh komponen masyarakat Desa Wlahar Wetan.

Oleh karena itu kami menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Organisasi Perangkat Daerah/OPD terkait di Pemerintah Kabupaten Banyumas terutama Bapak Camat Kalibagor atas fasilitasi, pembinaan dan pengawasan serta kepada BPD, LPMD, Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang lain dan juga seluruh warga masyarakat Desa Wlahar Wetan atas kerja sama dan partisipasinya dalam proses kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024.

Demikian, mudah-mudahan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini juga dapat dijadikan bahan evaluasi kinerja Pemerintah Desa guna peningkatan yang lebih baik di tahun yang akan datang.

***Wassalamu'alaikum WR.WB.***

Wlahar Wetan, 13 Februari 2025  
KEPALA DESA WLAHAR WETAN

SLAMET

*Kantor Sekretariat Desa Wlahar Wetan  
Jl.Raya Banyumas-Patikraja  
Desa Wlahar Wetan Kec.Kalibagor  
Kab.Banyumas Kode Pos 53191  
Email : [pemerintahdesawlaharwetan@gmail.com](mailto:pemerintahdesawlaharwetan@gmail.com)  
Website : [www.wlaharwetan.desa.id](http://www.wlaharwetan.desa.id)*

